

PRAKTIK KAWIN GANTUNG PADA MASYARAKAT RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jihan Afifah Rizka*

Abstrak

Manusia adalah makhluk berbudaya yang melalui akal dan pikirannya dalam mengembangkan kebudayaan. begitu juga manusia hidup serta bergantung pada kebudayaan. Kebudayaan pada masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dalam prakteknya, Di Desa Ingin Jaya, Tradisi kawin gantung yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi masih diyakini dan dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat masih sangat menghormati tradisi kawin gantung tersebut demi kebaikan calon pasangan suami istri tersebut. Tradisi kawin gantung yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang setelah menikah sah secara agama ini disebabkan karena pihak laki-laki belum memenuhi perjanjian banyaknya mahar yang diberikan. Tradisi ini masih dipertahankan sampai sekarang meskipun banyak pertentangan dan perdebatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat serta berkomunikasi dengan masyarakat. Dari analisis penulis melalui wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang tergolong ke dalam „urf fasid yaitu bertentangan dengan hukum syara“, karena pasangan suami istri yang sudah sah secara syari“at maka telah lahir hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Kawin gantung menjadikan hak dan kewajiban pasangan suami istri menjadi tertunda hanya karena tidak terpenuhi mahar dan tidak terlaksananya walimatul „ursy.

Kata Kunci: Kawin Gantung, Adat, Desa Ingin Jaya

A. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dimanasesepasang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai bisa berdampingan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana tercantum didalam kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi bahwa:

“Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”. (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1999, 1999)

Islam sendiri memandang bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. bagi umat islam tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan itu merupakan sunnatullah, tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk hidup menyendiri tanpa ada alasan yang kuat karena itu sungguh merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Perkawinan yang dilandasi oleh akad yang benar menyebabkan timbulnya hak serta kewajiban bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menghalalkan pergaulan diantara mereka. (Rasyid, 2002) Bagi pemeluk agama islam, terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Yaitu diantaranya pernikahan tersebut wajib dipenuhi rukun dan juga syarat yang tidak boleh untuk ditinggalkan, oleh karena itu apabila rukun dan juga syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. (Syarifudiin, 2006)

Tujuan Perkawinan yang berhubungan dengan hukum adat di dalam masyarakat yaitu yang memiliki sifat kekerabatan, dalam hal mempertahankan serta mewariskan keturunan menurut silsilah garis kebabakan atau keibuan untuk mencapai kehidupan keluarga atau kerabat yang bahagia, serta dapat memenuhi nilai-nilai adat kebudayaan dan kedamaian, juga untuk menjaga nilai-nilai kewarisan. (Hadikusuma, 1990) Dengan tujuan perkawinan diatas, dalam kenyataannya ternyata tidaklah mudah untuk mewujudkannya tentu memiliki banyak unsur-unsur yang bisa mempengaruhi keadaan tersebut. Misalnya para pihak memiliki kematangan secara materi juga kematangan umur serta banyak faktor lainnya yang perlu dimatangkan.

Berbeda lagi jika ditinjau Tujuan perkawinan menurut agama, yaitu adalah untuk

menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah serta larangan Allah. (Hadikusuma, 1990) Pernikahan yang terjadi pada saat sekarang ini kelihatannya bukan lagi menjadi suatu hal pernikahan yang penuh khidmat. Di dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, terkadang lebih mendahulukan Hukum Adat dibandingkan dengan Hukum Syariat. Manusia adalah suatu makhluk yang berbudaya, yang melalui akalnyanya manusia dapat mengembangkan ragam kebudayaan. Begitupun manusia hidup serta bergantung pada kebudayaan. kebudayaan pada masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari kebiasaan pada masyarakat itu sendiri. (M. Setiadi, 2020) Budaya itu sendiri memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu mengandung pemahaman berbagai perasaan suatu lingkungan dan masyarakat yang komprehensif, misalnya rasa ingin tahu, nilai seni, etika moral, hukum, serta adat istiadat dan juga pembawaan yang lain yang ditemukan ditengah masyarakat. Budaya adalah cara hidup yang sudah berkembang serta dimiliki secara bersama oleh sekelompok masyarakat yang ada didalamnya. (Nurdianzah, 2020) Dalam setiap masyarakat mempunyai aturan atau norma yang telah tumbuh berkembang sehingga ditetapkan menjadi adat ataupun kebiasaan yang sudah mendarah-daging di tengah masyarakat. Segala perilaku yang tumbuh dalam hidup dan kehidupan mereka telah ditetapkan berdasarkan peraturan atau norma yang apabila aturan serta norma tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi. Dengan demikian sanksi menjadikan masyarakat memiliki adab. Pandangan masyarakat yang menganggap hukum serta norma adalah sesuatu yang sangat sederhana tetapi akan membawa dampak positif bagi yang lain yang pada dasarnya setiap masyarakat itu memiliki corak dan kebudayaannya sendiri serta memiliki pemikiran sendiri dan terstruktur. (Sudiyat, 1981)

Pada masyarakat Kampung Ingin Jaya yang terletak di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang, terdapat hukum adat pernikahan yang dilaksanakan secara turun-temurun dan sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat yaitu dinamakan Kawin Gantung. Kawin Gantung merupakan istilah adat yang artinya adalah suatu pernikahan yang sudah sah secara agama, tetapi belum diizinkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah sebelum terpenuhinya mahar dan dilaksanakannya Walimatul „Ursy atau Pesta Pernikahan. Apabila adat perkawinan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi adat yang berlaku untuk pasangan suami istri tersebut. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin gantung tersebut yaitu Faktor ekonomi, faktor tradisi, faktor sosial, faktor walimatul „ursy dan faktor Mahar.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebabkan karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. (Hasan, 2004) Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting didalam kehidupan masyarakat karena ia tidak hanya menyangkut pribadi calon suami dan istri saja tetapi juga menyangkut dengan urusan keluarga dan urusan masyarakat. (Asmin, 2008)

Untuk menegakkan cita-cita dalam kehidupan keluarga, perkawinan tidaklah cukup hanya dengan bersandar pada ajaran-ajaran Allah didalam Al- Qur“an dan Sunnah-Nya yang bersifat global, perkawinan berkaitan pula dengan hukum dalam suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun sudah syarat- syaratnya. (Januri, 2013) Menurut R. Sardtjono, „Ikatan Lahir“ berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian „Ikatan Lahir Batin“ didalam perkawinan ini berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang bersungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk serta membina kehidupan keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terbagi dalam tiga pandangan hukum yaitu :

a. Fiqh Munakahat

Dalam kajian Fiqh Munakahat yang menjadi dasar perkawinan ditinjau dari tiga sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur“an, Hadits dan Ijma“ Al-Qur“an.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Firman Allah SWT dalam (Q.S Ar-Ruum [30] : 21) “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum [30] : 21)”

Ayat di atas yaitu menjelaskan bahwasanya diterangkan tanda- tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Tujuan pernikahan adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan penuh kasih sayang. Hal tersebut akan didapat jika diantara pasangan suami dan istri bisa menjalankan kehidupan keluarga sesuai menurut nilai-nilai ajaran islam yang telah disyariatkan dalam dinul Islam. Di ayat yang lain, Allah SWT berfirman dalam (Q.S An-Nur [24] : 32)

“ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24] : 32)

Berdasarkan ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah menyerukan kepada setiap manusia mengenai anjuran untuk menikah bagi laki-laki yang tidak beristeri (membujang) dan wanita-wanita yang belum bersuami. Tidak diperbolehkan menghalang-halangi pernikahan. Dan janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan niat menikah. Asal saja benar-benar dapat diharapkan darinya niat dan kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Rezeki adalah ketetapan Allah, hanya saja perlu menata hidup yang seimbang antara do‘a dan ikhtiar serta tata kelola keuangan yang baik dalam berkeluarga. Jika konsep ini diterapkan tentunya tidak harus terjadi Kawin Gantung ini sebab rezeki dalam perkawinan sudah ada ketetapan dari Allah SWT. (Sardjono, 1980)

b. Hadis

Menurut ahli hadis , hadis yaitu segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang dimaksud hal ihwal yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. (Munzier, 2002)

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «ي م عشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الباطون؛ فإنه لو

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai Para muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu" (Khotib, 2011) (Mutafaq ilaih)

Hukum untuk melakukan pernikahan menurut nash-nash, baik Al-Qur‘an maupun as-Sunah ada 5 tergantung keadaannya. Nikah sangat dianjurkan untuk umat islam yang sudah mempunyai kemampuan. Namun kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka terdapat beberapa hukum nikah dalam islam yaitu:

1. Wajib

Nikah diwajibkan apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, sementara ia telah mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan telah mampu memberi nafkah. Dengan menikah akan menjauhkan diri dari perbuatan haram dan membuat diri lebih terjaga dan terpelihara. Seperti yang tertera dalam surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعُوفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْذِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّدًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَمَنْ يُكَرِّهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak- budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.”

Apabila seorang budak ingin merdeka maka dalam islam terdapat cara untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang budak boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat budak tersebut membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. pemilik budak tersebut hendaklah menerima kesepakatan tersebut jika menurutnya budak tersebut dapat membayar uang tersebut dengan harta yang halal. Agar budak-budak tersebut dapat melunasi uang tersebut dengan maka budak-budak tersebut dapat ditolong dengan harta yang diambil dari zakat atau harta lainnya.

حدثنا عمر بن حفص بن غوث بن حذيفة بن الاعمش قال حدثني عمارة عن عدي بن زياد قال دخلت مع عروة والأسود على عذراء هلكنا مع النبي ﷺ شأب لجد شها فقال لنا رسول الله ﷺ اي معشر الشاب من اسنطع الاءة نلنزوج نانو أض للمر وأحصن للدرج ومن مل برنطع
 تغير المر نانو لو وجاء

“Telah menceritakan pada kami (Amru bin Hafsh bin Ghiyats) telah menceritakan kepada kami (bapakku) telah menceritakan kepada kami (Al A‘masy) dia berkata: telah menceritakan kepadaku (Umarah) dari (Abdul rahman bin Yazid) ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui (Abdullah), lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah iamenikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan,dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”

2. Sunah

Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang telah memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan telah mampu menafkahi dan bertanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kedalam perzinaan. seperti yang tertera dalam Al-Qur‘an surat An-Nisaa‘ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَتَىٰ الْأَتَّوَلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Poligami sudah ada sejak masa nabi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ayat ini diturunkan untuk membatasi poligami sampai empat orang saja. Dalam islam poligami dibolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu, salah satu nya dapat berlaku adil seperti yang dijelaskan pada ayat diatas. Perlakuan dil dapat berupa perlakuan terhadap istri seperi pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain. (Ansari, 2020)

3. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak mampu melaksanakan nikah karna ia tidak mampu memberi nafkah lahir batin yaitu berupa ketidak mampuan memberi belanja kepada istri ataupun orang yang lemah syahwat.

4. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang yang ingin menikah tersebut memiliki niat untuk menyakiti dan menyia-nyiakannya. Dan menikah juga haram bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah atau belanja kepada istrinya sedangkan ia masih dapat menahan nafsunya atau pun nafsunya tidak mendesak. (Supriadi, 2009)

5. Mubah

Menurut Mazhab Syafii, hukum asal nikah adalah boleh (ibahah). Jika seseorang menikah dengan tujuan untuk bersenang-senang dan untuk melampiasakan syahwat saja maka hukum menikah tersebut boleh. Namun jika seseorang menikah dengan tujuan mendapatkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat maka hukumnya menjadi sunnah. (Rohman, 2021)

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”³²

c. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :³³

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan sesungguhnya itu dapat dilihat sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat ialah :³⁴

a.) Memiliki keturunan

manusia memiliki naluri yang cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan keyakinan agama islam.

b.) Penyaluran Syahwat serta Penumpukan Kasih Sayang berdasarkan Tanggung Jawab Perkawinan mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan perasaancinta serta kasih sayang antar pasangan wanita dan pria dengan cara harmonis serta penuh tanggung jawab.

c.) Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan perkawinan maka akan mengalami ketidakwajaran pada diri sendiri maupun terhadap orang lain terlebih lagi terhadap masyarakat, karena hakikatnya dalam diri manusia memiliki nafsu yang nafsu tersebut condong mengarah kedalam perbuatan yang buruk . kecenderungan itulah yang perludisalurkan dengan baik yakni perkawinan

d.) Menimbulkan kesungguhan Bertanggung Jawab

Rasa memiliki Tanggung Jawab terhadap kebutuhan hidup mendorong tumbuhnya semangat untuk mencari sumber rezekisebagai bekal hidup dalam keluarga , ia tidak boleh memikirkan untuk dirinya sendiri, kesungguhan dalam mencari rezeki juga termasuk sebagai ibadah

e.) Membangun Bahtera Keluarga dalam upaya membentuk masyarakatyang bahagia Berdasarkan rasa cinta dan Penuh Kasih Sayang Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktoryang paling penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat. Ketenangan keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga.

D. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidaklah termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan yaitu:³⁵

1.) Calon Suami

Calon suami yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Bukan mahram dari calon istri
 - b.) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c.) Laki-laki
 - d.) Tidak sedang ihram haji
- #### 2.) Calon Istri

Bagi calon istri yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) Tidak Bersuamib.) Bukan mahram
- c.) Tidak dalam masa iddah
- d.) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e.) Perempuan
- f.) Tidak sedang ihram haji3.) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) Laki-lakib.) Dewasa
- c.) Waras akalnyad.) Tidak terpaksa
- e.) Adil
- f.) Tidak sedang ihram haji4.) Ijab Kabul

Ijab ialah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabulialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi

5.) Mahar

Mahar ialah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para fuqaha berpendapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

E. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dalam agama baik pernikahan itu dilakukan secara resmi maupun nikah siri. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan.

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan

- i. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
- ii. Wali dari pihak mempelai perempuan
- iii. Dua orang saksi
- iv. Ijab Kabul yang sighth nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki (Ningsih, 2021)

b. Syarat nikah

Adapun syarat nikah menurut jumhur ulama yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak berhalangan / tidak sedang ihram

2. Calon mempelai perempuan

- Beragama Islam
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak berhalangan / tidak sedang ihram

3. Wali nikahSudah baligh

- Laki-laki
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak mempunyai halangan perwalian / tidak sedang ihram

4. Saksi

- 2 orang laki-laki
- Islam
- Sudah baligh
- hadir dalam ijab Kabul

5. Ijab Kabul Dan Syaratnya

- Adanya ijab dari wali
- Adanya Kabul dari calon mempelai laki-laki
- Memakai kata-kata nikah
- Antara ijab dan Kabul bersambung
- Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya
- Orang yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram atau umrah
- Majelis ijab kabul minimal dihadiri 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, calon mempelai wanita atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. (Asman, 2020)

F. 'Urf dalam Kajian Hukum Islam

Pengertian 'Urf

Kata „urf berasal dari kata arafa ya“rifu yang sering diartikan dengan al-ma“ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. (Syarifudin, 2006) Kata „urf secara etimologi yaitu berarti “Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. (Rasyad, 2009) „Urf atau Tradisi adalah bentuk mu“amalah yang berhubungan dengan kepentingan yang telah menjadi adat dan kebiasaan yang telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. (Zahro, 2011)

Dalam disiplin ilmu Fiqh ada dua kata yang serupa yaitu „Urf dan adat. Kedua kata ini memiliki perbedaan yaitu adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa hubungan yang tasional. Perbuatan tersebut bisa menyangkut dengan perbuatan pribadi seperti kebiasaan seseorang yang makan atau tidur. Sedangkan „Urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatannya. (Haroen, 1997)

Salah satu contoh „Urf pada perkataan yaitu biasanya menggunakan ungkapan kata anak (walad) khusus untuk anak laki-laki bukan bagi anak perempuan. Kebiasaan orang mengungkapkan kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh „Urf pada perbuatan ialah kebiasaan seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan menyerahkan barang-uang tanpa menyebutkan ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya. (Wahhab Khallaf, 1996)

1. Dasar Hukum „Urf

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti terkait dengan kebolehan „Urf. Namun ada beberapa nass yang mengarah kepadanya yaitu :
Al-Qur“an

Ada beberapa ayat Al-Qur“an yang menguatkan keberadaan „Urf sebagai salah satu metode Istimbat hukum, yaitu :
Q.S al-A“raf [7] : 199

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma“ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Wa“mur bi al-„Urf yang terdapat pada ayat diatas yaitu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang *ma“ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma“ruf* yaitu sesuatu yang diakui baik oleh hati maupun pikiran. Ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik oleh umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna juga bagi kemaslahatan mereka. Kata al- ma“ruf yaitu kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. (Musthafa Al-Maraghi, 1946)

Menurut Imam al-Bukhari yang dimaksud istilah *al-„urfu* pada ayat diatas adalah perkara yang ma“ruf atau bijak. Pendapat tersebut dinukil dari nash yang dikatakan „Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibn Jarir mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan setiap hamba-Nya untuk berbuat kebajikan. Hal ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi semua Mahluk.

a. Q.S Al-Maidah [5] : 6

pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin mempersulit hambanya baik dalam syara“ maupun dalam hal lainnya. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya. (Musthafa Al-Maraghi, 1946)

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S al-Hajj : 78)

Al-Haraj pada ayat di atas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah SWT akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi hamba-Nya dengan Kebesaran-Nya. Dalam hal ini berarti Allah menunjukkan bahwa tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu‘amalah.

1. Macam-macam „Urf

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam „Urf yang terbentuk. Oleh karena itu „Urf perlu di kelompokkan agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama⁶ mengklasifikasikan „Urf kedalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

Ditinjau dari segi objeknya

Dari segi ini „Urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1.) *Al-„Urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan kata-kata atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu,⁵⁵ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan ‚daging‘ mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan ‚saya beli daging satu kilogram‘ pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
- 2.) *Al-„Urf al-„amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti: kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu, seperti:
 - a.) Jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu dinilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli
 - b.) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak di anggap mencuri.

Dari segi cakupannya

Jika ditinjau dari segi cakupannya, „Urf dapat pula dibagi menjadi duabagian, yaitu sebagai berikut:

- 1.) *Al-„urf al-„am* adalah sesuatu kebiasaan yang telah bersifat umum dan berlaku hampir bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. contoh lain adalah sewa-menyewa pemandian umum yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang di tentukan tanpa memperhitungkan beberapa banyak air yang dipakainya dan beberapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.⁵⁶
- 2.) *Al-„Urf al-khaas* adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.⁵⁷ Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk cacat lainnya pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut.

Dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi pandangan syara⁶, „Urf dibagi menjadi duamacam yaitu:

- 1.) *Al-„Urf al-Shahih* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak

bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan masalah.⁵⁸ Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.

2.) *Al-Urfal-Fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'; menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁵⁹ Misalnya perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

F. Kawin Gantung

a. Pengertian Kawin Gantung

Kawin gantung telah terjadi di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia khususnya daerah Aceh. Kawin gantung yaitu salah satu istilah yang ada di dalam pernikahan merujuk kepada pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah. Istilah ini juga diberikan kepada pasangan yang telah menikah tetapi belum sanggup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama karena belum memiliki kemampuan finansial, materil serta moril yang cukup.

b. Macam-macam Kawin Gantung

Tradisi kawin gantung yang terjadi dalam masyarakat memiliki perbedaan yang bermacam-macam, yaitu :

Tradisi kawin gantung yang biasa disebut dengan perkawinan usia dini oleh masyarakat setempat. kawin gantung ini dilaksanakanketika pasangan masih berusia di bawah umur. Kawin gantung ini dilaksanakan karena kesepakatan kedua orang tua pasangan menjodohkan putra putri mereka. Disebabkan karena pasangan tersebut masih menjenjang pendidikan, maka masyarakat setempat menggantungkan perkawinan mereka terlebih dahulu, agar tidak mengganggu masa pendidikan mereka. Setelah masa pendidikan selesai, dan masing-masing suami atau istri telah siap dalam berumah tangga, maka mereka sudah boleh tinggal dalam satu rumah.

Tradisi kawin gantung karena suami belum memiliki ekonomi yang cukup. Suami memiliki peran untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi, dikarenakan suatu adat perkawinan yang telah berlaku dalam masyarakat mengharuskan suami untuk memenuhi adat perkawinan seperti memberikan perabotan kamar, uang hangus, serta mas kawin kepada mempelai wanita maka dibutuhkan modal yang cukup untuk membangun kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, jika suami belum bisa memenuhi hal-hal yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut, maka pasangan suami istri belum boleh tinggal di dalam satu rumah. Praktik tersebut dinamakan dengan kawin gantung.

Tradisi kawin gantung karena tidak terpenuhinya mahar serta belum terlaksananya walimatul „ursy. Istilah ini yaitu pasangan suami istri yang telah sah secara agama tetapi tidak dibolehkan tinggal dalam satu rumah. Tradisi ini dilaksanakan apabila pihak laki-laki tidak memenuhi janjinya untuk membayar mahar sesuai dengan apa yang telah disepakati serta belum mampu untuk melaksanakan walimatul „ursy. maka dari itu, pasangan suami istri tersebut belum dibolehkan tinggal dalam satu rumah jika belum terpenuhinya mahar serta terlaksananya walimatul „ursy.

G. Gambaran Umum Lokasi Peneliti

Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara. Ibu Kota Aceh Tamiang adalah Karang Baru. Dengan titik koordinat 03°53'-04°32' LU dan 97°44'-98°18' BT. Kawasan ini juga di kenal dengan nama Bumi Muda Sedia. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya.

Rantau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia. Di kecamatan ini terdapat sebuah perusahaan tambang minyak Pertamina, jarak dari Kuala Simpang sekira 10 km. kecamatan Rantau terbagi ke dalam 15 Desa, yaitu Desa Alur Cucur, Alur Manis, Benua Raja,

Kampung Durian, Ingin Jaya, Jamur Jelatang, Jamur Labu, Kebun Rantau, Landuh, Paya Bedi, Rantau Pauh, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Rahmat dan Suka Rakyat. (Unknown, n.d.)

H. Praktik Kawin Gantung dalam Tradisi Adat di Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Praktik perkawinan di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang memiliki tradisi tahapan-tahapan sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan, diantaranya :

1. Lamaran

Di Desa Ingin Jaya memiliki tradisi yang dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan lamaran. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sakinah selaku warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ia mengatakan:

“Tradisi Lamaran disini biasanya sebelum dilamar ada orang utusan laki- lakinya mendatangi perempuan terlebih dahulu untuk ditanya-tanya , apakah ada yang meminang ataupun belum, lalu baru ditanyakan kepada keluarganya berapa mereka mintakan mahar , setelah itu baru ditetapkan tanggal menikah”¹

Ibu Sakinah menjelaskan tahapan-tahapan ketika seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan, yang biasanya pihak dari laki-laki mengutus seseorang untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga dari pihak perempuan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aminah yang juga warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ia mengatakan :

“ Biasanya lamaran disini saudara atau kerabat calon suaminya datang untuk tanya-tanya berapa mahar yang akan dimintakan, lalu kapan akan dilaksanakan, setelah itu kerabat atau saudaranya tadi pulang dan menyampaikan informasi-informasi yang ia dapatkan dari rumah calon istrinya, jika keluarga dari laki-laki setuju maka terlaksanalah acara tersebut. Saat lamaran tradisi disini pak Imam nya berbalas pantun untuk memberitahukan maksud dan tujuannya mendatangi rumah calon istrinya.² Dan biasanya saat lamaran, calon suaminya memberikan cincin

Proses tradisi lamaran yang dilaksanakan di Desa Ingin Jaya menurut IbuSakinah dan Ibu Aminah tidak jauh berbeda, yaitu Sebelum dilaksanakannya Lamaran di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, biasanya akan ada Kerabat atau Saudara jauh dari pihak laki-laki yang diutus untuk bertanya ataupun datang bersilaturahmi ke pihak keluarga wanita. Utusan ini bertugas akan mencari informasi apakah wanita yang dimaksud sudah ada yang melamar atau belum ada yang melamarnya, dan jika wanita tersebut belum ada yang melamar maka setelah itu disepakati dari pihak wanita berapa banyak Mahar yang akan diberikan, lalu kesepakatan penetapan waktu lamaran yang akan dilaksanakan. Hasil Informasi yang didapat dari utusan mempelai pria setelah bersilaturahmi ke rumah wanita tersebut kemudian disampaikan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk mendapat persetujuan atas hal-hal yang disepakati oleh pihak wanita. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka prosesi lamaran tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya prosesi lamaran ini berupa berbalas pantun antar masing- masing wakil dari keluarga terlebih dahulu yang pantun tersebut isinya adalah menanyakan maksud dan tujuan keluarga laki-laki bersilaturahmi ke pihak keluarga wanita. Pada saat lamaran berlangsung maka terjadiah proses pemasangan cincin, dimana Imam Desa biasanya bertanya kepada pihak laki-laki mengenai emas yang diberikan pada pihak perempuan bersifat hidup atau mati. Jika emas itu hidup maka ketika akad dilaksanakan, pihak laki-laki harus melunasi mahar yang belum terpenuhi. Tetapi jika emas itu bersifat mati, maka ketika akad dilaksanakan, pihak laki-laki tersebut harus memberikan sepenuhnya mahar yang telah disepakati.

Setelah prosesi pemasangan cincin kepada calon wanita yakni ibu dari pihak laki-laki yang memasangkan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara duduk makan bersama. Setelah selesai prosesi lamaran kemudian dilanjutkan dengan melakukan perundingan keluarga inti dimana akan membahas jadwal pelaksanaan akad dilaksanakan.

2. Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan di Desa Ingin Jaya tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan daerah-daerah yang lainnya. Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Sakinah, ia mengatakan :

“Pelaksanaan Pernikahan disini sama saja dengan daerah yang lain, biasanya dilaksanakan di

¹ Sakinah, (Warga Masyarakat Desa Ingin Jaya), wawancara tanggal 20 Juli 2022

² Aminah, (Warga Masyarakat Desa Ingin Jaya), wawancara tanggal 20 Juli 2022

rumah mempelai wanita, sebagian juga adayang melaksanakannya di Mesjid agar acaranya lebih sakral. Setelah selesai akad nikah, selanjutnya acara syukuran makan bersama dilaksanakan di rumah mempelai wanita, kalau pada saat akad nikah pihak laki-laknya melunasi mahar, mereka tinggal menyiapkan acara pesta, kalau belum dilunasi maharnya dan belum pesta pernikahan, berarti mereka masih tinggal dirumah masing-masing, suaminya pulang lagi setelah acara makan bersama, dirundingkan lagi diberikan waktu untuk pihak laki-laki agar melunasi mahar dan menyiapkan pesta pernikahannya”³

Dari penjelasan Ibu sakinah Akad nikah seperti biasa dilakukan di rumah pihak mempelai wanita atau sebagian banyak yang melaksanakannya di Mesjid. Mempelai pria bersama para rombongan datang ke rumah mempelai wanita. Maka diadakanlah prosesi akad nikah yang dihadiri oleh penghulu,

wali, dan juga saksi-saksi. Dan pada saat sebelum dilangsungkannya akad nikah pihak laki-laki memberikan mahar yang belum terpenuhi. Jika, mahar itu tidak dapat dipenuhi maka adat kawin gantung tersebut telah berlaku dengan sendirinya. Setelah akad selesai dilaksanakan maka masing-masing keluarga dari kedua belah pihak duduk makan bersama atau syukuran yang telah disiapkan oleh pihak wanita. Setelah acara syukuran selesai, maka terjadilah perundingan kembali antara kedua belah pihak yaitu kesepakatan perjanjian pelunasan mahar sampai dilaksanakannya pesta pernikahan atau *Walimatul „ursy*.

Setelah akad nikah dilaksanakan dan Mahar yang belum terpenuhi ketika akad nikah berlangsung sudah dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka akan diadakan pesta pernikahan atau walimatul „ursy. Setelah pesta pernikahan ini diadakan, sudah tidak berlaku lagi kawin gantung bagi pasangan tersebut dan mereka sudah boleh tinggal bersama dalam satu rumah , serta sudah timbullahhak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Dari hasil analisa penulis setelah melihat fenomena dan gambaran tentang terjadinya praktik perkawinan gantung di atas, dalam konteks Islam perlangsungan pernikahan dilakukan dengan cara yang mudah, sederhana dan menghindari segala problematika yang dapat menghambat berlangsungnya pernikahan sehingga orang yang hendak menikah lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja dan tidak menyepelkan makna dari perkawinan.

Tetapi disisi yang lain, kebiasaan atau adat yang telah berlaku yaitu melarang suami dan istri yang sudah sah untuk tinggal dalam satu rumah

karena belum melakukan pesta pernikahan atau walimatul „ursy, sedangkan islam sendiri tidak ada menetapkan bahwa perkawinan harus diadakan pesta pernikahan secara besar-besaran dengan berbagai kemungkaran serta biaya yang besar. Sehingga hukum adat ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana pihak laki-laki dituntut untuk menyiapkan syarat-syarat adat untuk bisa menjalankan kewajibannya dalam membangun rumah tangga sesuai dengan hukum islam.

I. ADAT DAN ISLAM : Respon Masyarakat terhadap Kawin Gantung

Adat yaitu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan dan dilaksanakan masyarakat dari generasi ke generasi. Adat dan Islam selalu berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan persoalan Kawin Gantung yang didalam tradisi tersebut ada nilai adat dan syari“atnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yusman selaku Tokoh Agama di Desa Ingin Jaya, beliau mengatakan:

“Ada persoalan-persoalan adat yang memang sejalan bahkan menguatkan hukum syari“at tetapi juga ada hukum-hukum adat yang masih diperdebatkan dalam pandangan syari“at misalnya pengembalian mahar pada saat tunangan, persoalan tersebut masih menimbulkan kontra pemikiran, begitu juga dengan Tradisi Kawin Gantung, Hukum syari“at adalah hukum tertinggi yang wajib diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Walimah atau Kenduri itu hukumnya adalah sunnah. Dan saya tidak sependapat jikalau hanya karena belum melakukan walimah pasangan suami istri tersebut yang telah sah menurut syari“at tidak dapat disatukan walaupun mahar itu wajib dipenuhi.”⁴

Terlihat bahwa Bapak Yusman tidak sependapat kalau hukum adat mengabaikan hukum syari“at, karena menurut beliau hukum syari“at adalah hukum tertinggi yang wajib diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Menurut beliau Jika dengan

³ Sakinah, (Warga Masyarakat Desa Ingin Jaya), wawancara tanggal 20 Juli 2022

⁴ Yusman, Tokoh Agama di Desa Ingin Jaya, wawancara tanggal 20 Juli 2022

bersandar pada hukum syariat sudah dapat menyelesaikan atau menjawab persoalan umat maka cukuplah bersandar pada hukum syariat saja kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh syariat, seperti kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat. dalam pandangan beliau akad dalam sebuah pernikahan itu adalah merupakan peristiwa yang sangat sakral, yang merupakan rukun dalam sebuah pernikahan. jika selain akad itu semua rukun telah terpenuhi misalnya ada wali, dua orang saksi yang adil, serta kedua calon pengantin maka telah terpenuhilah hak dan kewajiban pasangan suami istri tersebut. Sehingga tradisi kawin gantung yang terjadi saat ini telah menjadikan tertundanya hak dan kewajiban pasangan suami istri tersebut.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Purwanto sebagai Tokoh Adat di Desa Ingin Jaya, beliau mengatakan :

“ Penerapan hukum adat di kampung ini Sejauh ini masih menerapkan hukum-hukum adat yang telah disepakati secara turun temurun apalagi yang terkait dengan perkawinan baik sebelum pernikahan, prosesi pernikahan dan setelah pernikahan. Pemangku Adat tertinggi di Kampung adalah Datuk dengan melibatkan tokoh-tokoh atau sesepuh- sesepuh kampung serta perangkat-perangkat kampung yang ditunjuk. Menurut pandangan saya Hukum adat boleh-boleh saja, adat itu bisa berlaku disetiap masyarakat apalagi adat itu bisa menguatkan syari“at. *Al“adatu muhakkamah* yaitu adat bisa menjadi hukum dalam masyarakat. Kalau adat itu bisa menguatkan syari“at kenapa tidak. Terkait dengan kawin gantung karena hal itu membawa dampak positif terhadap calon istri dan juga menjaga kehormatan keluarga istri maka kawin gantung itu tentu sangat baik untuk diterapkan”⁵

Menurut pendapat Bapak Purwanto sebagai tokoh adat terkait dengan kawin gantung, bahwa beliau tetap berkeyakinan bahwa hukum adat itu baik untuk dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Diantara hal yang utama disampaikan oleh beliau bahwa kewenangan adat ini berada pada para pemimpin-pemimpin di Desa dan juga tokoh-tokoh sehingga hukum adat ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kehormatan masyarakat di Desa tersebut yang akan melangsungkan pernikahan juga merupakan kewibawaan Desa serta tokoh-tokohnya. Dengan demikian, tradisi kawin gantung itu juga menjadi alternatif agar tidak bermain-main dalam melakukan tahapan-tahapan pernikahan hingga terlaksananya pernikahan.

Setelah itu, penulis melakukan wawancara bersama dengan Ibu Yuliana sebagai Pihak yang menjalani kawin gantung , ia mengatakan :

“Sebagai masyarakat yang pernah menjalani tradisi kawin gantung, saya setuju karena memang ada diantara laki-laki yang ingin menikah menganggap sepele mahar ini, ia tidak mau bekerja menggantung hidupnya dengan orang tuanya, semua berharap kepada orang tua yang masih membiayainya. Jika seperti ini, bagaimana yang akan terjadi kedepannya. Dan ini berarti laki-laki tersebut belum serius menjalankan kehidupan rumah tangganya. Jadi, agar ia lebih menghormati para tokoh- tokoh masyarakat maka saya setuju dengan tradisi kawin gantung ini.”⁶

Ibu Yuliana berpendapat bahwa ada calon pengantin laki-laki yang sangat berkeinginan untuk menikah tetapi ia belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga. Ia hanya menggantungkan kehidupan kepada orang tuanya. Sementara, sesudah menikah akan banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tidak hanya sandang dan pangan, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu direncanakan. Juga ada hal-hal lain yang tidak terduga akan terjadi. Dengan demikian, kawin gantung juga memiliki dampak positif tidak hanya pada proses pernikahan tetapi juga pasca pernikahan.

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai pihak lain yang menjalankan kawin gantung, yaitu Bapak Iqbal mengatakan :

“ Terkadang kawin gantung ini bisa membuat beban hidup kami semakin bertambah dikarenakan harus terpenuhinya syarat-syarat dalam pernikahan yang telah disepakati walaupun keadaan kami tidak mampu untuk memenuhinya yang akhirnya untuk memenuhi syarat itu kami harus berhutang atau mencari pinjaman dan bahkan menggadaikan barang

⁵ Purwanto, Tokoh Agama di Desa Ingin Jaya , wawancara 20 Juli 2020

⁶ Yuliana, pihak yang menjalani kawin gantung, wawancara 20 Juli 2020

yang kami miliki agar janji tersebut terpenuhi.”⁷

Dari pernyataan Bapak Iqbal diatas, bahwa tradisi kawin gantung memberikan dampak negatif yang membuat pihak laki-laki harus berhutang dan bahkan menggadaikan barang-barang. Sementara, sesudah menikah mereka harus memikirkan biaya untuk membayar hutangnya atau menebus barang yang digadaikannya. Hal ini berarti dalam konsep kaidah fiqh sudah membawa *mafsadat* (kerusakan). Sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh berbunyi:

“*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*” (Musbikin, 2001)

Dari beberapa hasil wawancara bersama Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta Pihak yang menjalankan tradisi kawin gantung tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dari segi keabsahannya ada „*Urf Shahih* dan ada „*Urf Fasid*, ternyata tradisi kawin gantung lebih besar *mafsad* nya. Walaupun terdapat kemaslahatan. Sementara kaidah diatas menjelaskan menolak *mafsadat* itu harus lebih diutamakan daripada mempertimbangkan kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan teori „*urf* yang penulis gunakan, maka kawin gantung ini merupakan „*urf* yang *fasid* .

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya Kawin Gantung

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ingin Jaya sehingga dapat diketahui ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin gantung tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku Tokoh Adat, beliau mengatakan :

“ Sampai saat ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya, yang pertama faktor Ekonomi, dikarenakan mayoritas masyarakat disini belum memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan masih ada calon pengantin yang biaya pernikahannya semua ditanggung oleh orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang ini susah untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, faktor karena belum terpenuhinya mahar, sehingga sudah menjadi tradisi kalau belum melunasi mahar, maka dengan sendirinya berlaku tradisi kawin gantung ini. Yang ketiga karena tradisi itu sendiri, masyarakat disini masih menjunjung tinggi tradisi yang diwarisi secara turun-temurun sehingga jika melanggarnya maka mereka mendapat sanksi-sanksi adat wajib segera menyelesaikan atau memenuhi janji mahar tersebut. Selanjutnya karena mereka belum melaksanakan pesta perkawinan maka berlakulah tradisi kawin gantung untuk pasangan suami istri tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi kawin gantung di masyarakat Desa Ingin Jaya

Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ini, dimana pihak laki-laki masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pernikahan seperti mahar, sampai biaya pesta pernikahan dan belum bersedia memberi komitmen sepenuhnya dalam menunaikan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

2. Faktor Tradisi

Tradisi kawin gantung ini merupakan sesuatu yang sudah lama terjadi di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang sampai sekarang masih dilaksanakan.

3. Faktor Sosial

Secara sosial masyarakat Desa Ingin Jaya mempunyai jiwa kebersamaan serta kekeluargaan yang erat dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat di Desa Ingin Jaya ini juga dikenal ramah dalam bersikap. Hal ini disebabkan karena budaya mereka yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan serta silaturahmi terhadap sesama. Dan inilah alasan mengapa masyarakat Desa Ingin Jaya ini menerapkan tradisi untuk menghormati nenek moyang terdahulu dan masyarakat setempat.

4. Faktor Walimatul „Ursy atau Pesta Pernikahan

Walimatul „Ursy hukumnya adalah sunnah. Tidak ada khilaf diantara ahli ilmu bahwa sesungguhnya sunnah hukumnya melaksanakannya walimatul „ursy, Sebagaimana hadis Nabi menyatakan :

“*Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bertanya*

⁷ Iqbal, pihak yang menjalankan kawin gantung , wawancara tanggal 20 Juli 2020

“apa ini?” ia menjawab “wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (Muttafaq ‘Alaih dan lafadznya oleh Muslim)

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum sunnah mengerjakan walimah walaupun hanya berupa seekor kambing. Ini menunjukkan bahwasanya tidak berdosa jika tidak dilakukannya walimah.

5. Faktor Mahar

Faktor terjadinya nikah gantung salah satunya karena mahar, yaitu ketika mahar tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah disepakati, maka berlakulah dengan sendirinya tradisi kawin gantung ini.

Dalam hal ini, para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai mahar dalam pernikahan, yaitu:

- a. Imam Malik berpendapat bahwa Mazhab maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun di dalam pernikahan yang wajib diberikan dalam pernikahan.
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar ialah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki pada perempuan.
- c. Imam Syafi‘i berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. (Ghazali, 2010) Imam Syafi‘i berpendapat bahwa mahar itu hukumnya adalah wajib, namun mahar bukanlah suatu rukun dalam pernikahan. (Zuhaili, 2001)
- d. Imam Hambali mengemukakan bahwa mahar ialah suatu imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas di dalam akad nikah, ditentukan setelah akad, dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001)

Dari pendapat empat mazhab di atas, karena mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi‘i khususnya di Aceh, maka penulis menyimpulkan bahwa walaupun mahar itu hukumnya wajib tetapi tidak termasuk rukun di dalam pernikahan. Sehingga, tradisi kawin gantung yang menjadi „urf di tengah masyarakat di Desa Ingin Jaya tergolong kepada „urf yang *fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara‘. Sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin gantung pada masyarakat di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang itu suatu kondisi dimana pernikahan tersebut sudah sah secara agama tetapi pasangan suami istri tersebut belum boleh tinggal bersama sebelum dipenuhinya Mahar dan dilaksanakannya pesta pernikahan atau walimatul „ursy. Praktik kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya ini memiliki tradisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya pernikahan, mulai pada saat lamaran kedua belah pihak keluarga memiliki kesepakatan dan perjanjian seperti mahar, penetapan waktu akad dan pelaksanaan walimatul „ursy. Tetapi ketika tiba waktunya melangsungkan akad nikah pihak laki-laki tidak mampu memenuhi perjanjian dan kesepakatan di awal yaitu memberikan sejumlah mahar yang telah disepakati. Dengan tidak terpenuhinya mahar tersebut, maka berlakulah kawin gantung ini pada pasangan tersebut. Setelah rangkaian acara akad nikah selesai, kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan berunding kembali dan memberikan kesempatan untuk pihak laki-laki melunasi mahar yang disepakati serta menyiapkan biaya untuk mengadakan pesta pernikahan atau walimatul „ursy
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Tradisi, Faktor sosial, Faktor Walimatul „Ursy dan Faktor Mahar yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

B. Saran

Setelah melihat permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, antara lain:

1. Seyogyanya masyarakat Desa Ingin Jaya dalam melaksanakan adat istiadat khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan atau adat kawin gantung untuk lebih teliti lagi dengan tidak melangkahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur‘an dan Sunnah.

2. Dalam rangka menjalankan syariat Islam secara kaffah, dianjurkan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Ingin Jaya untuk meninjau kembali terkait pelaksanaan tradisi nikah gantung yang terjadi di wilayahnya.
3. Hendaknya pihak yang berwenang seperti Kepala Kantor Urusan Agama setempat, memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyangkut dengan masalah hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Agza, Maurizka Chairani. Skripsi: “*Praktik Kawin Gantung di Desa CipaehSerdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Amanai, 2002
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI, 2010
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, cetakan 4, 2010. Hadikusua, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Jakarta : PT Prenhallindo.. Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Husaini, Ahmad. Skripsi: “*Pandangan Ulama Ponogoro Terhadap Putusan NU Ke-32 Tentang Kawin Gantung*”. Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2015.
- Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kathir, Juz 9* diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998- 1999.
- Januri, Moh. Fauzan *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Oktober, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.
- Khalil, Rasyad Hasan *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009.

- Khalaf, Abd.Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet.4 .Jakarta: PT Persero Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,2007
- Marzuki, “*Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan suatu studi perbandingan*”, Jurnal Iptek dan Humaniora, Nomor 3,Tahun ke-3, 1998
- Muhammad Abd Allah Ibn „*Arabi al-Maliki, Ahkam al-Qur’an al-Sughr*, Libanon : Dar Kutub al-„Ilmiayah, 1999
- Musbikin, Imam. *Qawa’id al-Fiqhiyyah, cet-1*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- M. Setiadi, Elly. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Cetakan ke-2*. Jakarta:Kencana, 2007.
- Nurfiyas, Skripsi: “*Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Nurjannah, Syoraya. Skripsi : “*Tradisi Perkawinan Bawah Umur di Kelurahan Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin Jambi*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Standar Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019. Standar Nasional
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasud*, Cet. 2, Terj. ImamGhazali Sa’ide dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cet ke-34*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.Sanus, Ahmad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Shaleh, Abdul Mun’im. *Hubungan kerja Ushul al-Fiqh dan al-Qawa’id al-Fiqhiyyah sebagai metode Hukum Islam*. Yogyakarta : Nadi Pustaka, 2012
- Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,1981
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Penerbit UniversitasIndonesia, 2007.
- Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. RemajaRosdakrya, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sardjono, R. “*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas hukum dan pengetahuan kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Fajar Interpreatama Offse, 2012
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005
- Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, CV Pustaka Setia,1999
- Syarifuddin, Ami.r *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2014).
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: DinaUtama Semarang (Toha Putra Group), 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994Zahro, Abu *Ushul Fiqh*. Jakarta:Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011.